



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Nelayan, xxx, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Habirau, xxx, NIK. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 21 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 April 2010 di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 19 November 2024, disebabkan Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan Pemohon II janda cerai hidup bawah tangan dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghuludengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Haris, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telahumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruiani seorang anak yang bernama Ahmad Aidir Rahman bin Pemohon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, 24 Juli 2020;
9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah serta keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Buruh yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Habirau nomor : 401/049/HBR yang dikeluarkan tanggal 20 November 2024 dan telah diketahui Camat Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010 di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 11 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306071304110002 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor /472.21/018/HBR/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 623/Kua.17-05-5/Pw.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/049/HBR atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 20 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Para Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 24 April 2010 di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghuludengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Haris, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan;
- Bahwa, Pemohon II dengan suami terdahulu sudah lama berpisah namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa suami Pemohon II yang terdahulu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Habirau sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Aidir Rahman;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;



- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

2. **Saksi kedua Para Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 24 April 2010 di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghuludengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Haris, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan;
- Bahwa, Pemohon II dengan suami terdahulu sudah lama berpisah namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa suami Pemohon II yang terdahulu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Habirau sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Aidir Rahman;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonan mereka dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 21 November 2024 Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat



diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 24 April 2010 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui alasan Para Pemohon menikah siri dikarenakan senyatanya pada saat menikah sirri Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang



Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) merupakan istri, serta Ahmad Aidir Rahman sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak pencari keadilan dari sebuah keluarga yang termasuk dalam tingkat perekonomian keluarga tidak mampu/miskin, sehingga bukti tersebut sangat relevan. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan isbat nikah tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 24 April 2010 di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghuludengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Haris, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;



4. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan;
6. Bahwa, Pemohon II dengan suami terdahulu sudah lama berpisah namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
7. Bahwa, para saksi tidak mengetahui siapa suami Pemohon II terdahulu;
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
9. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
10. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
11. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Aidir Rahman;
12. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010 di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" sehingga dalam perkara permohonan itsbat nikah maka



yang perlu ditelusuri adalah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah, diantaranya ijab Kabul, adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, hal mana juga termuat di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di Persidangan, maka pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain. Oleh karenanya, berdasarkan dengan Pasal 310 R.Bg jjs. Pasal 1916 KUHPerdara telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang suami dalam waktu bersamaan (poliandri);

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terdapat cacat materiil mengenai status Pemohon II yang pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dan perkawinan Pemohon II yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perkawinan tersebut melanggar asas suatu perkawinan, yang menyebutkan bahwa *"seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"* dan *"larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain"* (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai (vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam). Dan apabila wanita



tersebut ingin menikah lagi maka harus bercerai dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i terhadap larangan perkawinan poliandri, yang ada relevansinya dengan perkara ini;

1. Q.S An-Nisa ayat 24;

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحُدُّكُمْ وَلَا حُلَمَاءُ يَتَّبِعُونَكُمْ وَلَا مُشْرِكَةٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَلَا ظُلُمَةٌ فِي الْأَعْيَانِ ۚ

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu";

Menimbang, bahwa didalam Tafsir Ibnu Katsir halaman 256 dijelaskan makna **وَالَّذِينَ آمَنُوا** maksudnya diharamkan bagimu menikahi para wanita *ajnabiyah* yang *muhshanat*, yaitu yang sudah menikah;

2. Hadist Rasulullah

﴿مَحْأَوْرٍ﴾ (أَمَهْمَلُوا لِأَيْهَا يَلُوْهُ هُوَ زَوْجُهُ أَوْ مَا مِثْلُهُ)

Artinya: "siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya";

Menimbang, bahwa *hadist* tersebut diatas secara tersirat menunjukkan bahwa jika 2 (dua) orang wali menikahkan seorang wanita dengan 2 (dua) orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama. Dengan kata lain, *hadist* tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan 1 (satu) orang suami saja. Dengan demikian, jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun dalil al-Sunnah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis poliandri dapat mendatangkan banyak masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan



mendapat celaan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya, begitu juga di mata suami tentunya tidak mempunyai harga karena dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga martabat keluarga, sehingga bisa jadi oleh keluarga diasingkan. Demikian halnya di lingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon sejak semula telah mengetahui dengan sebenar-benarnya mengenai halangan-halangan yang harus diatas terlebih dahulu terutama oleh Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Para Pemohon tetap melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan segenap halangan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, jelaslah bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan di rumah keluarga Pemohon II yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam keadaan Pemohon II masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan suami pertamanya atau pernikahan poliandri yang melanggar ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pernikahan antara Para Pemohon merupakan pernikahan yang dilangsungkan dengan itikad buruk, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon II dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai perempuan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *Rahmatan lil 'Alamin* karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Hakim untuk menyatakan perkawinan Para Pemohon batal demi hukum dan sesuai petunjuk dari hasil rumusan kamar agama yang tertuang dalam SEMA nomor 3 Tahun



2018, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dinyatakan ditolak, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 11 Desember 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Masrani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.



Ketua Majelis,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp0,00
2. Biaya Panggilan	Rp0,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00
Terbilang :	(nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)